IMPLEMENTASI KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN GADAI PADA PERUM PEGADAIAN

L. SASTRA SUSBANDORI

D1A 109 259

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2014

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur dalam hal penerapan klausula eksonerasi di Perum Pegadaian dan proses penyelesaian perselisihan antara debitur dan kreditur di Perum Pegadaian dengan menggunakan metode penelitian normative empiric.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap debitur dalam hal penerapan klausula eksonerasi pihak kreditur memberikan jaminan sebesar 120 % dari taksiran hrga barang yang digadaikan dan telah diberikan perlindungan oleh undang-undang diantaranya KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan proses penyelesaian perselisihan hanya dilakukan dengan jalur non litigasi yaitu dengan cara mediasi.

Kesimpulan perlindungan hukum terhadap debitur diberikan oleh pihak pegadaian dengan jaminan 120% dan debitur dilindungi oleh undang-undang.Proses penyelesaian perselisihan antara debitur dengan kreditur dilakukan dengan menempuh jalur non litigasi yaitu dengan mediasi. Saran sebaiknya penerapan klausula eksonerasi dihapuskan dalam perjanjian baku.

Kata kunci : Klausula Eksonerasi, Perjanjian Gadai, Gadai

ABSTRACT

The purpose of the study to determine the legal protection of the debtor in the case of the application of the exoneration clause in the pawnshop public company and dispute resolution process between the debtor and the creditor in a pawnshop public company using normative empirical research method.

Based on this research, the protection of the law against the debtor in the case of the application of the exoneration clause gives the lender the assurance of 120% of the estimated hrga goods pawned and has been given protection by the law including the Civil Code and the Consumer Protection Act. While the dispute resolution process is only carried out by non-litigation pathway is by way of mediation.

Conclusions are given legal protection against the debtor by the mortgage with the debtor's guarantee of 120% and is protected by public company. dispute resolution process settlement between a debtor and creditor done with the path of the non-litigation mediation. Suggestions should the application of the exoneration clause was abolished in the standard contract.

Keywords: exoneration clause, the Lien, Pledge

1. **LATAR BELAKANG**

Gadai adalah suatu perjanjian rill, sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri. Pengertian dari gadai itu sendiri diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merumuskan sebagai berikut :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”[[1]](#footnote-2)

Perjanjian Gadai juga didukung oleh asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, hal ini memberi celah pada Pegadaian untuk memasukkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang dibuatnya dimana kalusula eksonerasi ini dirasa merugikan para peminjam uang (debitur) karena di dalam klausula eksonerasi biasanya tercantum suatu perjanjian dimana suatu pihak (kreditur) menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas.

Adapun klausula eksonerasi klausula eksonerasi, Klausula Eksonerasi atau dalam bahasa Inggris disebut *Exoneration*. I.P.M. Ranu Handoko B.A. dalam bukunya “Terminologi Hukum Inggris-Indonesia” menyatakatakan bahwa kalusula eksonerasi adalah “membebaskan seseorang atau badan usaha dari tanggung jawab.”[[2]](#footnote-3)

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa “klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum”.[[3]](#footnote-4)

Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya adalah merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk diukur secara obyektif, sehingga kesimpangsiuran dapat dihindarkan. Dengan bertitik tolak dari pemikiran diatas, penyusun mencoba untuk menuangkan dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi dengan judul “Implementasi Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Gadai Pada Perum Pegadaian”

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun mendapatkan pertanyaan mengenai : a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur terkait penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian gadai pada Perum Pegadaian ? b. Bagaimana proses penyelesaian perselisihan antara debitur dan kreditur di Perum Pegadaian?.

Tujuan penelitian disisini adalah: a Untuk Mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur terkait klausula eksonerasi dalam perjanjian gadai pada Perum Pegadaian. b. Untuk Mengetahui proses penyelesaian perselisihan antara debitur dan kreditur di Perum Pegadaian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah: a. Manfaat akademis Dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian studi tingkat strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, sekaligus bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan peneliti. b. Manfaat teoritis Adapun manfaat secara teoritis adalah bahwa hasil penelitian ini dipublikasikan sehingga dapat berguna dalam memberikan kontribusi untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya yang berkaitan dengan implementasi klausula eksonerasi dalam pegadaian. c. Manfaat praktis Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui implementasi klausula eksonerasi dalam perjanjian pegadaian terkait dengan proses perlindungan hokum terhadap debitur dan penyelesaian perselisihan debitur dengan kreditur (pegadaian).

Jenis penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empirik dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual *(Conceptual Approach),* Pendekatan Empiristis. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan bersumber dari data Primer dan data kepustakaan yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum meliputi: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Sedangkan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Data primer dikumpulkan dengan teknik interview atau mewawancarai pihak terkait yakni pimpinan cabang Perum Pegadaian Monjok Mataram adapun teknik pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan, membaca, membahas, menganalisis dan menyimpulkan dari literatur – literatur yang terkait. Sedangkan analisis hukum yang dignakan adalah kualitatif.

1. **PEMBAHASAN**
2. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Terkait Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Gadai Pada Perum Pegadaian

Secara garis besar, perlindungan hukum terhadap debitur atas penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit dikarenakan posisinya sebagai pihak dalam perjanjian kredit dapat diambil dari beberapa sumber hukum yakni : a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). b. Undang-Undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK).

Bentuk perlindungan hukum ini selanjutnya akan dijelaskan oleh penulis dibawah ini: a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1338 (3) tentang itikad baik yang dikaitkan dengan pasal 1337 KUH Perdata, menetapkan sebagai berikut: “Suatu causa adalah terlarang apabila causa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum”, Pasal 1339 KUH Perdata, b. Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Secara singkat pasal 2 UUPK yang menyebutkan adanya lima azas perlindungan konsumen, yakni azas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan,serta azas kepastian hukum, selanjutnya perlindungan terhadap debitur ada pula dalam ketentuan pasal 7 butir b UUPK, pasal 7 butir c, Lebih khusus UUPK memberikan pembatasan dalam pasal 18 ayat 1 yang intinya melarang pelaku usaha dalam menawarkan produk barang dan/atau jasa untuk membut untuk mencantumkan klausula baku setiap perjanjian apabila: 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilngnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. 5) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. 6) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. 7) Menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atu hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Adapun maksud pembatasan pencantuman klausula dalam *standar contract* ini adalah untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Perum Pegadaian maupun pelaku usaha pada umumnya yang tidak mengindahkan ketentuan ini dan masih saja mencantumkan klausula baku yang berat sebelah, maka perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum. Untuk itu, mereka wajib menyesuaikan klausula baku yang ada didalam perjanjian mereka dengan ketentuan UUPK ini.

Masih dalam ketentuan yang sama, pelaku usaha juga dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang letak ataupun bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas. Termasuk pula kalimat-kalimat yang sulit untuk dimengerti oleh konsumen (Pasal 18 ayat 2 UUPK).

Selain ancaman tersebut UUPK juga memberi ancaman sanksi yang lebih tegas pada Perum Pegadaian Maupun pelaku usaha lainnya, yakni pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebesar 2 miliar rupiah (Pasal 62 ayat 1 UUPK). Ancaman ini juga dikenakan kepada Perum Pegadaian maupun pelaku usaha lainnya yang melakukan paksaan dalam menawarkan jasa seperti disebutkan dalam pasal 15 UUPK. Dapat pula dijatuhkan sanksi tambahan yaitu pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, ataupun pencabutan izin usaha (Pasal 63 UUPK).

1. Proses Penyelesaian Perselisihan Antara Debitur Dan Kreditur Di Perum Pegadaian

Dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara kreditur dan debitur di Perum Pegadaian dalam hal terjadinya wanprestasi hanya melalui jalur non litigasi dan biasanya pihak Pegadaian hanya melaksanakan melalui mediasi atau pembicaraan secara kekeluargaan sebelum dilakukan pelelangan namun adapula langkah langkah lain yang dilakukan antara lain:[[4]](#footnote-5) a. *Rescheduling* penjadualan utang kembali dengan kesepakatan. b. Kapitalisasi bunga. c. Rekstrukturisasi. d. Perpanjangan waktu keredit. f. Penambahan fasilitas kredit

1. **PENUTUP**
2. Kesimpulan
3. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam hal Penerapan Klausula Eksonerasi

Dengan adanya klausula eksonerasi yang berat sebelah, walaupun para pihak telah sama-sama menyetujui maka undang-undang tetap memberikan perlindungan kepada debitur dengan menerapkan asas itikad baik sebagai alasan untuk tidak diberlakukan klasula eksonerasi itu dalam perjanjian. Dikaitkan dengan pasal 1337 KUH Perdata, menetapkan sebagai berikut: “Suatu causa adalah terlarang apabila causa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum.” Didalam UUPK juga sudah dijelaskan mengenai azas perlindungan terhadap debitur atau konsumen yaitu azas manfaat, Azas Keadilan, Azas Keseimbangan, Azas Keamanan dan Keselamatan, Azas Kepastian Hukum. Lebih khusus UUPK memberikan pembatasan dalam pasal 18 ayat 1 yang intinya melarang pelaku usaha dalam menawarkan produk barang dan/atau jasa untuk membuat untuk mencantumkan klausula baku setiap perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, UUPK juga memberi ancaman sanksi yang lebih tegas pada Perum Pegadaian maupun pelaku usaha lainnya, yakni pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebesar 2 miliar rupiah (Pasal 62 ayat 1 UUPK). Pihak pegadaianpun memberikan ganti rugi sebesar 120 % dari taksiran barang namun ganti rugi tersebut diluar diluar biaya pembuatan barang yang digadaikan.

1. Proses Penyelesaian Perselisihan Antara Debitur dan Kreditur di Perum Pegadaian

Dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi antara kreditur dan debitur hanya dilakukan dengan jalur non litigasi dan biasanya pihak pegadaian hanya melaksanakan melalui mediasi atau pembicaraan secara kekeluargaan sebelum dilakukan pelelangan namun ada juga langkah langkah lain yang dilakukan antara lain: *Rescheduling* penjadualan utang kembali dengan kesepakatan, Kapitalisasi bunga, Kapitalisasi bunga adalah bunga yang dijadikan utang pokok, sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, Rekstrukturisasi disebut sebagai langkah atau upaya reaktif apabila dilakukan bagi keredit yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran pokok/bunga, Perpanjangan waktu keredit merupakan bentuk rekstrukturisasi kredit yang bertujuan untuk meringankan debitur guna mengembalikan pinjamannya, Penambahan fasilitas kredit dalam hal ini rekstrukturisasi kredit dilakukan dengan cara penambahan fasilitas keredit yang harus digunakan sesuai prosedur yang ketat dan terdapat agunan yang cukup.

1. Saran
2. Dalam penerapan klausula eksonerasi yang memberatkan pihak sebelah atau pihak kreditur tidak diterapkan dalam perjanjian pegadaian karena hanya merugikan pihak debitur dalam artian klausula eksonerasi ditiadakan hal ini mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian seperti kita ketahui dalam pembuatan perjanjian harus ada kesepakatan kedua belah pihak tetapi didalam perjanjian pegadaian yang menerapkan klausula eksonerasi dalam perjanjian bakunya hanya menguntungkan pihak kreditur dengan memanfaatkan keadaan debitur yang sedang sangat membutuhkan dana jadi sebaiknya klausula eksonerasi ini dihapuskan dari perjanjian Perum Pegadaian.
3. Dalam penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur sebaiknya tetap dilakukan dengan jalur non litigasi karena jalur non litigasi ini tidak membutuhkan biaya yang besar seperti penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama dapat tetap menyambung silaturahmi antara kedua belah pihak atau tidak ada permusuhan antara kedua belah atas putusan yang telah ditetapkan setra harus ada campur tangan dari pihak kantor lelang Negara untuk mentaksir harga barang tersebut terutama emas atau perhiasan lainnya karena bila tetap menggunakan taksiran barang dari pegadaian dirasakan masih merugikan konsumen dimana pegadaian hanya mentaksir barang berdaasarkan berat dan karat dari barang tersebut tanpa mempertimbangkan biaya lain dari pembuatan barang tersebut atau aspek sejarah yang ada dalam perhiasan tersebut bila barang atau perhiasan tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Baruzaman Mariam Darus*, Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1974.

Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hak Istimewa,Gadai Dan Hipotek*. Cet. Ke 1, Prenada Media, Jakarta. 2005.

**INTERNET**

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>.

**SUMBER LAIN**

Hasil wawancara dengan bapak Budiyanto, SE.,MM, Pimpinan Cabang Pegadaian Ampenan, Mataram, NTB, pada tanggal, 28 Mei 2014.

1. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Hak Istimewa,Gadai Dan Hipotek*. Cet. Ke 1, Prenada Media, Jakarta. 2005, Hal. 74 [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>. [↑](#footnote-ref-3)
3. Mariam Darus Baruzaman*, Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1974, Hal. 47 [↑](#footnote-ref-4)
4. Hasil wawancara dengan bapak Budiyanto, SE.,MM, Pimpinan Cabang Pegadaian Ampenan, Mataram, NTB, pada tanggal, 28 Mei 2014. [↑](#footnote-ref-5)